

**SURAT PERJANJIAN  
(KONTRAK)**

**PERKERJAAN**

**BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**Nomor** : 02/KONTRAK/BMP/RSUD/2025  
**Tanggal** : 31 Desember 2025  
**Masa** : 364 (Tiga ratus enam puluh empat ) hari  
**Kontrak** : kalender atau sampai dengan Nilai Kontrak  
habis  
**Jadwal** : Mulai 1 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026  
**Waktu** : atau sampai dengan Nilai Kontrak habis  
**Pelaksanaan**

**PELAKSANA :**  
**CV. AJI JAYA**

Tegalsari RT.003/RW.004, Mliwis, Cepogo, Boyolali  
Provinsi Jawa Tengah



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jl. Osamaliki No. 19 Salatiga KodePos 50721  
Telepon. (0298) 324074 Faks. (0298) 321925  
Situs <http://rsud.salatiga.go.id>, Surat Elektronik: [rsud@salatiga.go.id](mailto:rsud@salatiga.go.id)

**SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)**

Nomor : 03/SPP/BMP/RSUD/2025

Paket Pekerjaan : Belanja Bahan Makan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga  
Pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ITA RIMA RAHMAWATI, Sp.Rad  
Jabatan : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran  
Alamat : Jl. Osamaliki No. 19 Salatiga

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak** ;  
berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Bahan Makan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 Nomor 02/KONTRAK/BMP/RSUD/2025 tanggal 31 Desember 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : ARWAN WIJATMIKO  
Jabatan : Direktur PT. Aji Jaya  
Alamat : Tegalsari RT.003/RW.004, Mliwis, Cepogo, Boyolali.  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian\_Barang : **TERLAMPIR**
2. Tanggal barang diterima : Setiap hari kalender pada pukul 06.30.00 s/d 07.15 WIB, mulai tanggal 1 Januari 2026 s.d 31 Desember 2026;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Mencukupi kebutuhan bahan makan pasien selama bulan Januari s.d. Desember 2026;  
Jenis dan volume pengiriman bahan makan setiap harinya ditentukan oleh PPK dibantu oleh Tim Pendukung PPK;  
Tim Pendukung PPK berhak menolak item barang yang kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai dengan ketentuan, dan Penyedia wajib segera mengganti item barang tersebut maksimal pukul 09.00 WIB di hari yang sama.  
Nilai pembayaran ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan di setiap akhir bulan sesuai progres.
4. Waktu penyelesaian : Selama 364 (Tiga ratus enam puluh empat) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2026, atau sampai dengan nilai kontrak habis;
5. Alamat pengiriman barang : Ruang Intslasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, Jl. Osamaliki No. 19 Salatiga Kode Pos 50721;
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Salatiga, 31 Desember 2025  
Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama  
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

**dr. ITA RIMA RAHMAWATI, Sp.Rad**

Direktur

NIP: 19761120 200312 2 005

Untuk dan atas nama  
PT. Aji Jaya

**ARWAN WIJATMIKO**

Direktur

## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang  
Belanja Bahan Makan Pasien Pada  
RSUD Kota Salatiga  
Nomor : 02/KONTRAK/BMP/RSUD/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Salatiga pada hari Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) antara:

1. dr. ITA RIMA RAHMAWATI, Sp.Rad. selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga, yang berkedudukan di Jalan Osamaliki No.19 Salatiga 50711, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 900.1.3/379/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. ARWAN WIJATMIKO, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. AJI JAYA, yang berkedudukan di Tegalsari RT.003/RW.004, Mliwis, Cepogo, Boyolali, berdasarkan Akta Pendirian CV. AJI JAYA yang diterbitkan oleh Notaris Anita Riza Yanthi, SH. Nomor 3 tanggal 04 Januari 2012, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ/BMP/RSUD/2025, tanggal 23 bulan Desember tahun 2025, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

### Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

## Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

- (1) Mencukupi kebutuhan bahan makan pasien baik basah maupun kering sesuai dengan jenis barang dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan gizi pasien setiap hari.
- (2) Pengiriman bahan makan pasien dilakukan setiap hari sesuai waktu yang ditentukan ke Ruang instalasi gizi RSUD Kota Salatiga

## Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masing – masing item barang terlampir.

## Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

## Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

## Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai,

mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga



**dr. ITA RIMA RAHMAWATI, Sp.Rad**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Penyedia

PT. AJI JAYA



**ARWAN WIJATMIKO**  
Direktur

Catatan:

- o Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak untuk Penyedia; dan
- o Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.